



PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di Gedung Wisma Indocement lantai 13, jalan Jenderal Sudirman Kaveling 70-71, Kelurahan Setia Budi, Kecamatan Setia Budi, Kota Administrasi Jakarta Selatan ("Perseroan"), dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") tahun buku 2019 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") sebagai berikut:

I. Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara

- RUPST diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020, pukul 14.12 WIB, di Ruang Melati, Wisma Indocement lantai dasar, jalan Jenderal Sudirman Kaveling 70-71, Jakarta 12910.
- RUPSLB diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020, pukul 15.26 WIB, di Ruang Melati, Wisma Indocement lantai dasar, jalan Jenderal Sudirman Kaveling 70-71, Jakarta 12910.

Mata Acara RUPST:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2019.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2019.
3. Penunjukan kantor akuntan publik untuk mengaudit buku Perseroan tahun buku 2020.
4. Perubahan Pengurus Perseroan.
5. Penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan honorarium bagi Dewan Komisaris Perseroan.

Mata Acara RUPSLB:

Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.

II. Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris

RUPST dan RUPSLB dihadiri oleh:

Direksi:

Direktur Utama : Christian Kartawijaya
Wakil Direktur Utama : Franciscus Welirang
Direktur : Oey Marcos

Dewan Komisaris:

Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen: Simon Subrata

III. Jumlah dan Persentase Kehadiran Pemegang Saham

- RUPST dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah sejumlah 3.171.403.483 saham atau 86,151% dari total 3.681.231.699 saham
 - RUPSLB dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah sejumlah 3.171.069.283 saham atau 86,142% dari total 3.681.231.699 saham
- Sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

IV. Pemberian Kesempatan untuk Bertanya dan Mengajukan Pendapat

Dalam pembahasan setiap mata acara RUPST dan RUPSLB, para pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPST dan RUPSLB.

Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat untuk semua mata acara RUPST dan RUPSLB.

V. Mekanisme Pengambilan Keputusan

- a. Keputusan RUPST dan RUPSLB diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- b. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara. Pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara, kecuali untuk pemegang saham yang telah menyampaikan suaranya melalui mekanisme pemberian kuasa secara elektronik yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") atau e-Proxy melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* ("eASY") KSEI.

VI. Hasil Pemungutan Suara dan Keputusan RUPST dan RUPSLB

A. Hasil RUPST

1. Mata Acara Pertama:

Hasil pemungutan suara:

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Suara Setuju
3.168.763.183 atau 99,917%	0 atau 0%	2.640.300 atau 0,083%	3.171.403.483 atau 100%

Keputusan Rapat:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2019.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2019 yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi konsolidasi serta penjelasan atas dokumen tersebut yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Purwantono, Sungkoro dan Surja" anggota Ernst and Young Global dengan pendapat "wajar tanpa modifikasi" sesuai dengan laporannya nomor 002512.1032/AU.1/04/0694-2/1/III/2020 tertanggal 18 Maret 2020, dan menyatakan bahwa neraca laba rugi yang telah diumumkan dalam surat kabar harian Bisnis Indonesia dan Media Indonesia pada tanggal 20 Maret 2020 disahkan tanpa perubahan dalam Rapat, sehingga tidak perlu diumumkan kembali, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 68 ayat 4 Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
3. Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan dan disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2019, memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan masing-masing atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2019, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2019, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya.

2. Mata Acara Kedua:

Hasil pemungutan suara:

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Suara Setuju
3.149.158.617 atau 99,299%	21.023.566 atau 0,663%	1.221.300 atau 0,039%	3.150.379.917 atau 99,337%

Keputusan Rapat:

Menyetujui penggunaan laba bersih tahun berjalan tahun buku 2019 sebagai berikut:

- a. Sebesar Rp1.835.305.728.405 (Satu Triliun Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Miliar Tiga Ratus Lima Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Lima Rupiah) atau seluruh dari laba bersih tahun berjalan Perseroan tahun buku 2019 yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham Perseroan dibagikan sebagai dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dan mengambil sebesar Rp5.310.121.095 (Lima Miliar Tiga Ratus Sepuluh Juta Seratus Dua Puluh Satu Ribu Sembilan Puluh Lima Rupiah) atau sebesar 0,029% dari saldo laba ditahan yang belum ditentukan penggunaannya tersebut untuk dibagikan sebagai dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan. Sehingga besarnya dividen yang diterima oleh pemegang 1 (satu) saham adalah Rp500 (Lima Ratus Rupiah).
- b. Pemegang saham yang berhak atas dividen tunai tersebut adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin, 10 Agustus 2020, jam 16.00 WIB.
- c. Dengan memperhatikan ketentuan PT Bursa Efek Indonesia, untuk periode cum dividen untuk pasar reguler dan pasar negosiasi adalah hari Kamis, 6 Agustus 2020; dan ex dividen-nya adalah hari Jumat, 7 Agustus 2020. Sedangkan cum dividen untuk pasar tunai adalah hari Senin, 10 Agustus 2020 dan ex dividen-nya adalah hari Selasa, 11 Agustus 2020. Pembayaran dividen dilakukan sejak hari Jumat, 28 Agustus 2020. Pajak atas dividen tunai akan diberlakukan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

3. Mata Acara Ketiga:

Hasil pemungutan suara:

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Suara Setuju
3.112.033.878 atau 98,128%	59.369.505 atau 1,872%	100 atau 0,000%	3.112.033.978 atau 98,128%

Keputusan Rapat:

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik "Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan" anggota PwC Global Network untuk mengaudit buku Perseroan tahun buku 2020.
2. Memberikan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan uang jasa atau honorarium bagi kantor akuntan publik tersebut serta persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan kantor akuntan publik tersebut.
3. Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan kantor akuntan publik pengganti bilamana kantor akuntan publik yang ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan pasar modal di Indonesia.

4. Mata Acara Keempat:

Hasil pemungutan suara:

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Suara Setuju
3.119.214.688 atau 98,354%	51.100.595 atau 1,611%	1.088.200 atau 0,034%	3.120.302.888 atau 98,389%

Keputusan Rapat:

1. Menyetujui pengangkatan kembali Bapak Kevin Gerard Gluskie sebagai Komisaris Utama Perseroan, untuk masa jabatan terhitung sejak penutupan Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun buku 2022, yang akan diselenggarakan pada tahun 2023. Sedangkan susunan anggota Direksi Perseroan tidak mengalami perubahan. Sehingga, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sejak ditutunya Rapat ini sampai dengan ditutunya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2020, yang akan diselenggarakan pada tahun 2021, kecuali untuk Bapak Kevin Gerard Gluskie yang akan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun buku 2022 yang akan diselenggarakan pada tahun 2023 dan Bapak David Jonathan Clarke yang akan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun buku 2021 yang akan diselenggarakan pada tahun 2022 yaitu sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS:

- Komisaris Utama : Kevin Gerard Gluskie
- Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen : Tedy Djuhar
- Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen : Simon Subrata
- Komisaris : Dr. Lorenz Näger
- Komisaris : Dr. Bernhard Scheifele
- Komisaris : Dr. Albert Scheuer

DIREKSI:

- Direktur Utama : Christian Kartawijaya
- Wakil Direktur Utama : Franciscus Welirang
- Direktur : Hasan Imer
- Direktur : Ramakanta Bhattacharjee
- Direktur : Troy Dartojo Soputro
- Direktur : David Jonathan Clarke
- Direktur : Oey Marcos
- Direktur : Benny Setiawan Santoso
- Direktur : Juan Francisco Defalque

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan atau *Corporate Secretary* dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan mengenai perubahan pengurus Perseroan tersebut di hadapan Notaris dan selanjutnya memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan untuk itu melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5. Mata Acara Kelima:

Hasil pemungutan suara:

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Suara Setuju
3.046.880.399 atau 96,074%	122.380.084 atau 3,859%	2.143.000 atau 0,068%	3.049.023.399 atau 96,141%

Keputusan Rapat:

1. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya remunerasi termasuk gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2020.
2. Menetapkan honorarium Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2020 ini adalah sama dengan yang telah diterima Dewan Komisaris Perseroan di tahun 2019 dan dibatasi tidak melebihi 10% dari jumlah keseluruhan total remunerasi dari Direksi Perseroan.

B. Hasil RUPSLB

1. Mata Acara

Hasil pemungutan suara:

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Suara Setuju
3.027.895.834 atau 95,485%	143.173.049 atau 4,515%	400 atau 0,000%	3.027.896.234 atau 95,485%

Keputusan Rapat:

1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha, yang disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2017 (KBLI 2017).
2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan atau *Corporate Secretary* dengan hak substitusi untuk menyusun kembali Pasal 3 Anggaran Dasar dan menyatakan keputusan perubahan Anggaran Dasar tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris termasuk melakukan perubahan (perbaikan) sepanjang hal tersebut disyaratkan oleh instansi yang berwenang, meminta persetujuan serta melakukan pendaftaran yang diperlukan kepada pihak yang berwenang dan melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

VII. Pelaksanaan Pembayaran Dividen Tunai

Jadwal pembayaran dividen tunai:

1. Cum dividen di pasar reguler dan negosiasi : Kamis, 6 Agustus 2020
2. Ex dividen di pasar reguler dan negosiasi : Jumat, 7 Agustus 2020
3. Cum dividen di pasar tunai : Senin, 10 Agustus 2020
4. Ex dividen di pasar tunai : Selasa, 11 Agustus 2020
5. Recording date yang berhak atas dividen : Senin, 10 Agustus 2020
6. Pembayaran dividen : Jumat, 28 Agustus 2020

Tata cara pembayaran dividen tunai:

- a. Pemegang saham yang berhak atas pembayaran dividen adalah pemegang saham yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan pada **Senin, 10 Agustus 2020 pukul 16.00 WIB**. Pembayaran dividen dilakukan melalui transfer bank.
- b. Bagi pemegang saham yang sahnya tercatat di penitipan kolektif KSEI, maka dividen akan diterima melalui pemegang rekening di KSEI.
- c. Bagi pemegang saham bentuk warkat dan menghendaki pembayaran dividen dilakukan melalui transfer ke dalam rekening banknya, dimohon dapat memberitahukan melalui surat bermeterai Rp6.000 dengan menyebutkan nama, alamat dan nomor rekening bank atas nama pemegang saham kepada Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan dengan alamat sebagai berikut:

PT Raya Saham Registra
Gedung Plaza Sentral, Lantai 2
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930
Telp. 021-2525666 Fax: 021-2525028

Surat tersebut harus sudah diterima oleh BAE Perseroan selambat-lambatnya **Senin, 10 Agustus 2020** pukul 16.00 WIB.

- d. Dividen yang akan dibayarkan tersebut dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
- e. Bagi pemegang saham Perseroan yang merupakan wajib pajak luar negeri, yang negaranya memiliki Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Republik Indonesia dan meminta pemohonan pajaknya disesuaikan dengan ketentuan tersebut, dimohon agar mengirimkan/menyerahkan Asli Surat Keterangan Domisili ("SKD") berupa (1) Asli Formulir DGT dan/atau SKD yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di negaranya kepada pemegang rekening KSEI; atau (2) Tanda Terima Penyampaian Formulir DGT berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku di Republik Indonesia lengkap dengan Salinan dari Formulir DGT dan/atau SKD kepada KSEI apabila dokumen tersebut akan digunakan untuk beberapa perusahaan di Indonesia. Ketentuan penyerahan Formulir SKD adalah sebagai berikut:

- i) Bagi pemegang saham yang masih memegang saham warkat, maka asli SKD dikirimkan kepada BAE;
- ii) Bagi pemegang saham tanpa warkat, maka asli SKD dikirimkan kepada pemegang rekening KSEI sesuai ketentuan KSEI sebelum Selasa, 18 Agustus 2020 pada pukul 12.00 WIB;
- iii) Pemegang rekening KSEI wajib menyerahkan Tanda Terima SKD dari DJP Online, selambat-lambatnya Selasa, 18 Agustus 2020 pada pukul 16.00 WIB sesuai dengan ketentuan KSEI. Apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan Tanda Terima SKD dan DJP Online belum diterima KSEI, maka dividen yang dibayarkan akan dikenakan pemotongan pajak sebesar 20%.

Jakarta, 30 Juli 2020

PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk.

Direksi